

Sosialisasi Tentang Bahaya Pernikahan di Bawah Umur di SMAN 4 Kota Sukabumi

Yogi Yudistira^{1*}

¹Fakultas Hukum, Universitas Nusa Putra

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menggambarkan pelaksanaan sosialisasi mengenai bahaya pernikahan dini di SMAN 4 Kota Sukabumi sebagai upaya pencegahan meningkatnya perkawinan anak di Indonesia. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi yang disampaikan melalui ceramah interaktif, video edukatif, diskusi, dan studi kasus mampu meningkatkan pemahaman siswa tentang risiko kesehatan, psikologis, sosial, dan hukum dari pernikahan di bawah umur. Kegiatan ini juga memperkuat kesadaran siswa akan pentingnya kesiapan usia dan emosional sebelum menikah serta menegaskan peran sekolah dalam memberikan edukasi kesehatan reproduksi dan perlindungan anak.

Kata kunci: pernikahan dini, dispensasi nikah, sosialisasi, perlindungan anak, edukasi remaja.

Submitted: 22 November 2025; Reviewed: 23 January 2026; Accepted: 27 January 2026
DOI: 10.46368/dpkm.v6i1.4781

Educational Outreach on the Prevention of Underage Marriage at SMAN 4 Sukabumi City

Abstract

This study aims to describe the implementation of outreach programs on the dangers of early marriage at SMAN 4 Sukabumi City as an effort to prevent the increase in child marriage in Indonesia. Using qualitative descriptive methods, data were collected through observation, interviews, and documentation. The results showed that the outreach program, delivered through interactive lectures, educational videos, discussions, and case studies, was able to improve students' understanding of the health, psychological, social, and legal risks of underage marriage. This activity also strengthened students' awareness of the importance of age and emotional readiness before marriage and emphasized the role of schools in providing reproductive health and child protection education.

Keywords: early marriage, marriage dispensation, socialization, child protection, youth education.

Pendahuluan

Perkawinan merupakan hal yang sakral, yang mana para pihak yang akan melangsungkan pernikahan harus siap secara materil maupun imateril. Pernikahan usia muda lebih rentan terhadap masalah pernikahan karena tingkat stres emosional yang tinggi selama masa remaja dapat menyebabkan kegagalan pernikahan. Salah satu faktor yang dapat membantu tercapainya tujuan perkawinan, yaitu membentuk keluarga bahagia dan langgeng, adalah kematangan jiwa dalam hal usia dan kematangan pribadi. Selain menjadi ikatan antara suami dan istri, pernikahan juga bertujuan untuk menghasilkan

* Corresponding Author: Yogi Yudistira, Yogi.yudistira_hk22@nusaputra.ac.id, Fakultas Hukum, Universitas Nusa Putra, Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia

keturunan guna meneruskan garis keturunan keluarga. Seks bebas dapat diterima sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan biologis yang mendesak akibat keinginan alami, tetapi ada perintah ilahi untuk melanjutkan generasi setelahnya (Afandy, 2024). Tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan anak-anak yang bermoral baik dan bermanfaat bagi negara dan agama.

Setiap manusia di bawah usia 18 tahun dianggap sebagai anak-anak, menurut pengakuan internasional (Judiasih et al., 20 C.E.). Hal tersebut sesuai dengan pengaturan nasional di Indonesia perihal penentuan batas usia dewasa seorang anak dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak yang menyatakan "Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak dalam kandungan". Berdasarkan peraturan tersebut dapat dipastikan bahwa seorang yang di bawah umur 18 tahun dapat disebut sebagai anak. Di Indonesia sendiri memiliki undang-undang yang mengatur terkait batas usia seseorang yang akan menikah, berbeda dengan UU perlindungan anak yang menyatakan usia anak adalah minimal 18 tahun sedangkan didalam undang-undang tentang perkawinan menyatakan bahwa usia minimal seseorang untuk menikah adalah 19 tahun yang tercantum dalam ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang berbunyi "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun". Undang-Undang ini merupakan perubahan dari UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Perubahan Undang-Undang tersebut dilatarbelakangi oleh banyak nya protes dari masyarakat terutama dari kaum wanita yang menganggap adanya diskriminasi bagi kaum perempuan dikarenakan dalam pasal 7 ayat (1) menyatakan "Perkawinan diizinkan jika pria sudah berusia 19 tahun dan wanita 16 tahun" polemik yang berkelanjutan yang berdampak terhadap perubahan peraturan ini. Dengan diadakannya batas minimal seseorang yang akan menikah itu menjadi 19 tahun adalah upaya dalam menekan kasus pernikahan dini, karna dengan banyaknya kasus pernikahan di bawah umur ini menimbulkan banyaknya kasus perceraian yang di dominasi oleh pasangan pasangan yang menikah di bawah umur. Dikarenakan oleh beberapa faktor seperti belum siapnya mental, masalah ekonomi, tidak siapnya organ reproduksi dan lain lain.

34,5% anak Indonesia menikah muda, menurut data yang dikumpulkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). Penelitian PLAN International, yang mengungkapkan bahwa 33,5% anak muda Indonesia berusia antara 13 dan 18 tahun menikah pada usia 15 atau 16 tahun, semakin memperkuat temuan ini (Al-Hasan & Yusup, 2021). Menurut data terbaru dalam Laporan Perkawinan Badan Pusat Statistik tahun 2020, 1 dari 9 perempuan dan 1 dari 100 laki-laki berusia antara 20 dan 24 tahun telah menikah sebelum berusia 18 tahun (Badan Pusat Statistik, 2020). Berdasarkan angka ini, Indonesia memiliki tingkat perkawinan anak tertinggi 8 di dunia. Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang menaikkan batas usia minimum perkawinan menjadi 19 tahun bagi calon suami dan istri, Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penanganan Permohonan dispensasi perkawinan (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, 2019), yang bertujuan untuk memperketat persyaratan pengajuan permohonan dispensasi perkawinan anak (yaitu, mencegah perkawinan dini). Namun demikian, hakim kini menangani dan memutuskan tiga atau empat kali lebih banyak kasus dibandingkan sebelum diberlakukannya peraturan ini.

Meskipun pemberian dispensasi nikah dimaksudkan untuk memberikan perlindungan guna mencegah pernikahan di bawah umur, undang-undang itu sendiri tidak memuat sanksi atau hukuman

bagi pasangan yang menikah di usia muda. Oleh karena itu, praktik pernikahan di bawah umur tetap terjadi karena seorang anak dapat menikah meskipun usianya di bawah umur jika memperoleh dispensasi nikah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama. Di sisi lain, dengan adanya peningkatan batas usia minimum untuk menikah dan masih adanya ketentuan yang memberikan peluang untuk menyimpang dari ketentuan tersebut, tampaknya negara mengambil sikap yang kurang tegas. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, analisis ini akan membahas praktik dispensasi perkawinan dalam kaitannya dengan upaya pengurangan jumlah perkawinan di bawah umur di Indonesia.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan proses dan hasil pelaksanaan sosialisasi mengenai bahaya pernikahan di bawah umur di SMAN 4 Kota Sukabumi. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pemaparan kegiatan sosialisasi serta respons siswa terhadap materi yang disampaikan, tanpa melakukan pengukuran perubahan pengetahuan sebelum atau sesudah kegiatan. Pelaksanaan penelitian dilakukan di SMAN 4 Kota Sukabumi dalam kurun waktu yang telah disesuaikan dengan jadwal sekolah. Kegiatan sosialisasi dilakukan dalam bentuk penyampaian materi melalui ceramah, diskusi interaktif, dan pemutaran video edukatif yang berkaitan dengan risiko kesehatan, sosial, psikologis, dan hukum dari pernikahan di bawah umur.

Subjek penelitian terdiri dari siswa SMAN 4 Kota Sukabumi yang mengikuti kegiatan sosialisasi, sementara pemilihan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu memilih siswa yang mampu memberikan informasi dan tanggapan yang lebih mendalam mengenai kegiatan tersebut. Data dikumpulkan melalui observasi langsung selama sosialisasi, wawancara singkat dengan beberapa siswa dan guru BK, serta dokumentasi berupa foto kegiatan dan materi sosialisasi. Observasi dilakukan untuk mencatat tingkat antusiasme siswa, bentuk interaksi, dan pemahaman mereka terhadap materi. Wawancara dilakukan secara tidak formal setelah kegiatan untuk menggali pendapat siswa mengenai pentingnya sosialisasi dan pemahaman mereka terhadap bahaya pernikahan dini.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan mereduksi data, mengelompokkan informasi penting, kemudian menyajikannya dalam bentuk uraian naratif. Seluruh proses penelitian memperhatikan etika penelitian, seperti menjaga kerahasiaan identitas siswa dan meminta izin kepada pihak sekolah sebelum kegiatan dilaksanakan. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran nyata mengenai pelaksanaan sosialisasi serta persepsi siswa terhadap bahaya pernikahan di bawah umur.

Hasil Pembahasan

Menanggapi meningkatnya angka perkawinan anak di Indonesia pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Batas Usia Perkawinan, maka dibentuklah PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Dispensasi Nikah. Permohonan dispensasi nikah justru meningkat meskipun usia minimum perkawinan telah dinaikkan menjadi 19 tahun, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu, diperlukan instrumen khusus yang dapat mengendalikan proses pemeriksaan perkara dari perspektif perlindungan anak yang lebih ketat, terukur, dan berkeadilan. PERMA No. 5 Tahun 2019 berperan sebagai filter regulasi yang krusial dalam hal ini, memastikan bahwa dispensasi nikah hanya diberikan dalam keadaan yang sangat mendesak dan bukan untuk membenarkan praktik perkawinan di bawah umur (Judiasih, 2023).

Program sosialisasi diawali dengan penggunaan materi presentasi interaktif untuk memberikan konseling dan edukasi kepada siswa SMAN 4 Kota Sukabumi tentang risiko yang terkait dengan pernikahan dini. Sebelum presentasi, presenter terlebih dahulu mengkaji pengetahuan siswa tentang pernikahan dini, termasuk pendapat mereka tentang risiko yang terkait dengan pernikahan dini, alasan di balik pernikahan remaja, serta kesiapan fisik dan emosional untuk menikah. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menilai pengetahuan dasar siswa dan meminta mereka untuk mengungkapkan pendapat mereka tentang isu pernikahan dini di lingkungan mereka. Informasi tersebut kemudian disajikan dalam format kuliah interaktif menggunakan slide PowerPoint, video instruksional, dan infografis yang menjelaskan risiko terhadap kesehatan reproduksi, dampak psikologis, hambatan pendidikan, dan konsekuensi hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang usia minimum untuk menikah.

Pernikahan dini meningkatkan kemungkinan putus sekolah, kekerasan dalam rumah tangga, masalah kehamilan, dan perkembangan psikososial yang buruk pada remaja, menurut studi sebelumnya. Berdasarkan temuan ini, sosialisasi dibuat untuk meningkatkan kesadaran bahwa pernikahan anak dapat membahayakan masa depan seseorang, membatasi potensi mereka, dan menempatkan pria maupun wanita pada risiko serius terhadap masalah kesehatan (Ilma, 2020).

Kedua, program sosialisasi mencakup instruksi komprehensif tentang penyebab pernikahan dini dan cara-cara untuk menghindarinya. Penggunaan media sosial, yang seringkali menormalisasi hubungan romantis yang tidak sesuai usia, kemiskinan, kurangnya pendidikan kesehatan reproduksi, serta pengaruh sosial dan budaya, semuanya dijelaskan kepada para siswa selama sesi ini. Para siswa diberikan gambaran nyata tentang bagaimana pernikahan di bawah umur dapat memengaruhi perkembangan emosional dan mental mereka, termasuk timbulnya stres, kekhawatiran, dan kurangnya kesiapan untuk mengemban tanggung jawab sebagai orang tua dan pasangan. Latihan ini dilengkapi dengan diskusi kelompok di mana siswa diminta untuk menyumbangkan perspektif, pengalaman, dan studi kasus mereka tentang pernikahan dini di komunitas mereka untuk memperdalam pembelajaran. Siswa dapat mengkaji secara kritis fenomena pernikahan dini melalui sesi berbagi ini dan menemukan jawaban umum tentang bagaimana remaja dapat melindungi diri dari tekanan yang dapat menyebabkan mereka menikah muda. Menurut penelitian dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2023), metode berbasis pengalaman dan diskusi kelompok telah berhasil mengedukasi remaja tentang bahaya pernikahan dini dan memberdayakan mereka untuk membuat keputusan yang lebih baik tentang masa depan mereka.

Ketiga, simulasi dan analisis studi kasus mengenai dampak nyata pernikahan di bawah umur dilakukan untuk meningkatkan pemahaman siswa. Skenario-skenario yang didemonstrasikan kepada siswa antara lain kehamilan remaja yang tidak diinginkan, tekanan keluarga untuk menikah muda, dan kesulitan keuangan yang dihadapi pasangan yang menikah sebelum dewasa. Dalam simulasi ini, siswa diharapkan untuk mengevaluasi permasalahan, mengidentifikasi potensi bahaya, dan menciptakan solusi berdasarkan sudut pandang hukum, psikologis, pendidikan, dan kesehatan. Pembicara kemudian menyarankan para siswa untuk membuat rencana hidup sehat dan menekankan pentingnya menunda pernikahan hingga mereka siap secara finansial, emosional, dan fisik (Mulyadi & Nugraheni, 2017). Sejumlah penelitian, seperti laporan UNFPA tahun 2022, menunjukkan bagaimana metode pengajaran berbasis studi kasus dan simulasi membantu mengembangkan empati, kemampuan berpikir kritis, dan kapasitas untuk membuat keputusan yang bertanggung jawab dan aman pada remaja. Pendekatan penjangkauan ini dipilih untuk memastikan bahwa siswa tidak hanya memahami teori tetapi juga menerapkannya dalam situasi praktis.

Keempat, diskusi, sesi tanya jawab, dan permainan edukatif digunakan untuk menilai pemahaman siswa tentang risiko yang terkait dengan pernikahan dini. Tujuan penilaian ini adalah untuk memastikan bahwa

konten penjangkauan benar-benar dipahami dan mendorong siswa untuk berpikir kritis tentang fenomena sosial yang mereka temui. Setelah itu, siswa diminta untuk mengkategorikan berbagai perilaku yang dapat mengakibatkan pernikahan dini dan membuat daftar tindakan pencegahan yang dapat dilakukan remaja untuk melindungi hak-hak mereka. Berdasarkan hasil evaluasi, sebagian besar siswa mampu mengidentifikasi bahaya pernikahan di bawah umur dan memahami pentingnya melanjutkan pendidikan dan mempersiapkan masa depan sebelum menikah. Selain itu, latihan ini digunakan untuk mengukur seberapa baik presentasi narasumber.

Meningkatnya kesadaran peserta didik terhadap risiko kesehatan, psikologis, hukum, dan sosial dari pernikahan dini; berkembangnya pedoman edukasi pencegahan pernikahan dini berupa materi yang berisi strategi praktis dalam mengelola pertemanan dan hubungan romantis yang sehat, menolak tekanan pernikahan dini, dan meningkatkan literasi kesehatan reproduksi; serta penguatan peran sekolah dalam memberikan bimbingan, konseling, dan pendidikan kesehatan reproduksi dalam upaya pencegahan pernikahan dini di lingkungan peserta didik merupakan tiga sasaran luaran kegiatan penjangkauan dan sosialisasi ini.



Gambar 1.
Penyampaian Materi Bahaya Menikah Dini



Gambar 2.
Pemberian Sertifikat

Simpulan

Setiap orang harus siap secara emosional, mental, dan fisik untuk pernikahan, yang merupakan lembaga sakral. Meningkatnya frekuensi pernikahan anak di bawah umur di Indonesia menunjukkan bahwa banyak remaja belum memiliki kedewasaan yang dibutuhkan untuk memulai keluarga yang sejahtera. Meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menaikkan usia minimum pernikahan menjadi 19 tahun, pernikahan dini masih dipraktikkan melalui dispensasi pernikahan. Mengingat kurangnya hukuman berat untuk pernikahan di bawah umur dan beragamnya pengecualian yang dimungkinkan oleh putusan pengadilan, hal ini menunjukkan bahwa upaya untuk memperketat peraturan belum sepenuhnya berhasil.

Hasil program sosialisasi di SMAN 4 Kota Sukabumi menunjukkan bahwa materi edukasi, diskusi interaktif, dan analisis kasus dapat meningkatkan pemahaman siswa tentang bahaya pernikahan dini dari perspektif kesehatan, psikologis, pendidikan, dan hukum. Selain memahami strategi pencegahan, siswa juga mampu mengenali penyebab dan dampak pernikahan dini. Kegiatan ini juga memperkuat pentingnya sekolah sebagai tempat utama untuk mengajarkan tentang perlindungan anak dan kesehatan reproduksi. Oleh karena itu, penjangkauan dan edukasi yang berkelanjutan merupakan alat penting untuk menurunkan angka pernikahan dini dan mendorong perkembangan generasi muda yang lebih siap untuk membuat rencana masa depan.

Daftar Pustaka

- Afandy, mohammad. (2024). *Penyelesaian Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Yogyakarta: Analisis Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak* (pp. 54–56).
- Al-Hasan, F. A., & Yusup, D. K. (2021). Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum Indonesia Menjamin Kepentingan Terbaik Anak melalui Putusan Hakim (Marriage Dispensation In The Indonesian Legal System Protecting Children ' s Best Interests through Judge. *Al-Aḥwāl*, 14(1), 86–98.
- Badan Pusat Statistik. (2020). Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda. *Badan Pusat Statistik*, 6–10.
- Ilma, M. (2020). Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 2(2), 133–166. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v2i2.478>
- Judiasih, S. D. (2023). Kontroversi Perkawinan Bawah Umur: Realita Dan Tantangan Bagi Penegakan Hukum Keluarga Di Indonesia. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An*, 6(2), 174–192. <https://doi.org/10.23920/acta.v6i2.1295>
- Judiasih, S. D., Dajaan, S. S., & Nugroho, B. D. (20 C.E.). Contradictions Between Marriage Dispensation and Efforts to Minimize Underage Marriage In Indonesia. *Acta Diurnal, Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 3(2), 203–222.
- Mulyadi, W., & Nugraheni, A. S. C. (2017). AKIBAT HUKUM PENETAPAN DISPENSASI PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pacitan). *Jurnal Privat Law*, 5(2), 69. <https://doi.org/10.20961/privat.v5i2.19394>
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. (2019). *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 5 Ta(tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin), 1–15.

- Susena, K. C., Nasution, S., Hidayah, N. R., Yustanti, N. V., & Ariantara, Y. (2022). Pengenalan Buku Kas Sebagai Upaya Pengaturan keuangan keluarga Kepada Para Ibu Rukun Tetangga 29 Kelurahan Sawah Lebar Kota Bengkulu. *Jurnal Dehasen Mengabdi*, 1(1), 35–40.
<https://jurnal.unived.ac.id/index.php/jdm/article/view/2181?articlesBySameAuthorPage=2>
- Widyastuti, P., Yani, A. S., & Basuki, K. (2019). Household Financial Management through Arisan for Saving and Lending Association in Kiarasari Village [Pengelolaan Keuangan Rumah Tangga melalui Peranan Arisan Simpan Pinjam di Desa Kiarasari]. *Proceeding of Community Development*, 2, 55.
<https://doi.org/10.30874/comdev.2018.96>